



16007/13-12-05

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1059/MENKES/SK/VII/2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN
KONSULTASI TINGKAT MENTERI ASIA KE II
TENTANG GIZI IBU & ANAK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komitmen Indonesia terhadap pengembangan kerjasama internasional perlu terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan;
 2. bahwa pengembangan program kerjasama antar negara dalam kesejahteraan ibu dan anak utamanya untuk mengatasi masalah Gizi Ibu & Anak, yang dihadapi negara-negara di Asia selama ini telah dirasakan manfaatnya bagi kemajuan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.
 3. bahwa agar rumusan hasil Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak dapat dilakukan secara terarah dan efektif, dan untuk mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDG) 2015, maka pertemuan tersebut perlu disiapkan, difasilitasi dan didukung penyelenggaraannya;
 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia Ke II yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan** :
1. Kesepakatan Global Millennium Development Goals 2015.
 2. Tindak lanjut Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke I tentang Gizi Ibu & Anak di New Delhi yang dilaksanakan Pemerintah India dan World Food Program (WFP) pada bulan September 2004 telah menghasilkan Deklarasi tentang Maternal and Child Nutrition di Asia.
 3. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The United Nations World Food Programme for the Protracted Relief and Recovery Operation No. 10069.1 "Assistance to Recovery and Nutritional Rehabilitation".
 4. Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II tentang Gizi Ibu dan Anak akan dilaksanakan Pemerintah Indonesia dan WFP di Jakarta, pada tahun 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak.
- Kedua :** Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan susunan anggota terlampir dalam lampiran ini.
- Ketiga :** Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak diselenggarakan di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005.
- Keempat :** Panitia Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Pelaksana dan dibantu oleh Sekretariat yang sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- Kelima :** Tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat dari masing-masing tim adalah sebagai berikut :

A. TIM PENGARAH

Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arah dan kebijakan mengenai substansi Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia.

B. TIM TEKNIS

1. Mempersiapkan bahan-bahan untuk diseminasi informasi ke negara-negara Asia, negara-negara penyandang donor, badan-badan PBB dan berbagai organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraan ibu dan anak.
2. Memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pertemuan melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan internasional termasuk konsultasi dan kolaborasi dengan negara-negara Asia, perencanaan pendanaan dan pembiayaan pertemuan.
3. Mempersiapkan pidato dan laporan kemajuan pelaksanaan kesepakatan Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak.
4. Memberikan kontribusi dan masukan teknis yang diperlukan untuk perumusan Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak.
5. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

C. TIM PELAKSANA

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia ke II Tentang Gizi Ibu & Anak Tahun 2005, termasuk pengaturan registrasi, akomodasi, perlengkapan, keamanan, kehumasan, persidangan, dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Tim pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Pelaksana kegiatan Panitia Penyelenggara adalah Menteri Kesehatan, yang secara berkala melaporkan kemajuan kegiatan persiapan penyelenggaraan pertemuan kepada Presiden RI melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Ketujuh : Biaya kegiatan Panitia Penyelenggara dibebankan pada APBN, WFP dan sumber bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI *[Signature]*
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
2. Menteri Luar Negeri RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri Pertanian RI
5. Menteri Sosial RI
6. Menteri Pendidikan Nasional
7. Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
10. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
11. Sekretaris Negara RI
12. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat
14. Kepala Perwakilan WFP Indonesia
15. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1059/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal : 20 JULI 2005

**SUSUNAN KEPANITIAAN PERTEMUAN
KONSULTASI TINGKAT MENTERI ASIA KE II TENTANG GIZI IBU & ANAK**

- I. Pelindung** : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
- II. Tim Pengarah**
- Ketua 1 : Menteri Kesehatan RI
Ketua 2 : Menteri Pertanian RI
Ketua 3 : Menteri Luar Negeri RI
Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Menteri Sosial RI
4. Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
8. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- III. Tim Teknis**
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kantor Menko Kesra
Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Multilateral Polsoskam, Departemen Luar Negeri
Sekretaris 1 : Direktur Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan
Sekretaris 2 : Direktur Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan
Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Depkes
2. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Depkes
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Depkes
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, Depkes
5. Kepala Badan Litbangkes, Depkes
6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas
9. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Depsos
10. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Bappenas
11. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
12. Deputi Bidang Kesehatan dan Lingkungan, Kantor Menko Kesra
13. Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kantor Menneq PP
14. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM
15. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN
16. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Depkes
 2. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan, Depkes
 3. Direktur Kesehatan Komunitas, Depkes
 4. Kepala Puslitbang Gizi dan Makanan, Depkes
 5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Depkes
 6. Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, Depkes
 7. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Depkes
 8. Asisten Deputi Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Kantor Menko Kesra
 9. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri
 10. Kepala Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Deptan
 11. Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Depdiknas
 12. Sekretaris Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Depsos
 13. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
 14. Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas
 15. Asisten Deputi Urusan Kesehatan Perempuan, Kantor Meneg PP
 16. Direktur Standarisasi Produk Pangan, BPOM
 17. Direktur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, BKKBN

IV. Tim Pelaksana

- Ketua : Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan
- Wakil Ketua 1 : Kepala Biro Umum dan Humas, Depkes
- Wakil Ketua 2 : Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, Deplu
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
 2. Kabag Kerjasama Luar Negeri, Rorengar, Setjen Depkes
 3. Kepala Bidang Kajian Bangkes Jemenjang, Puskabangkes
 4. Kepala Bagian PI, Setditjen Bina Kesmas
 5. Kasubdit Kesehatan Balita, Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Bina Kesmas
 6. Kasubdit Kesehatan Maternal & Perinatal, Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Bina Kesmas
 7. Kasubdit Gizi Mikro, Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas
 8. Kasubdit Gizi Makro, Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas
 9. Kasubdit Konsumsi Makanan, Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas
 10. Kasubdit Kesehatan Perkotaan, Direktorat Kesehatan Komunitas, Ditjen Bina Kesmas
 11. Kasubdit Hak Kelompok Rentan, Direktorat HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri
 12. Kasie Penyusunan Ketentuan HAM Subdit Hak Kelompok Rentan, Direktorat HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri
 13. Kasie Pemajuan HAM Subdit Hak Kelompok Rentan, Direktorat HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri
 14. Kasubdit Visa, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang-bidang :

1. Bidang Akomodasi dan Konsumsi

- Kepala Bagian TU Departemen, Biro Umum dan Humas, DepKes (Koordinator)
- Dra. Dewi Asriati, Biro Umum dan Humas, DepKes
- Drg. Abdul Halim, MPPM, Biro Perencanaan dan Anggaran, DepKes

2. Bidang Protokol

- Kepala Bagian TU Pimpinan dan Keprotokolan, Biro Umum dan Humas, DepKes (Koordinator)
- Drs. Taufick, Msi, TU Pimpinan Biro Umum dan Humas, DepKes
- Yunus Budisantoso, SKM, Biro Umum dan Humas, DepKes

3. Bidang Transportasi dan Perlengkapan

- Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Humas, DepKes (Koordinator)
- Drs. H. Sueb Machmud, Biro Umum dan Humas, DepKes

4. Bidang Persidangan dan Registrasi

- Kepala Bidang Kajian Bangkes Jadek, Puskabangkes (Koordinator)
- Staf Departemen Luar Negeri

5. Bidang Informasi, Humas dan Media

- Kepala Bagian Humas, Biro Umum dan Humas, DepKes (Koordinator)
- Drs. Sumardi, Biro Umum dan Humas, DepKes

6. Bidang Pameran

- Kepala Bagian Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan, Pusat Promkes, DepKes (Koordinator)
- Dra. Zuraidah, MPH, Pusat Promkes, DepKes

7. Bidang Kesehatan :

- Kasubdin Gawat Darurat dan Bencana, Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta (Koordinator)
- Tim Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta



Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K)